

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE – PADA PEMILIHAN – TAHUN 2024

Kpt 461 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dan Undangan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 158/PL.02.4-Und/1376/2/2024 Tentang Rapat Koordinasi Lokasi Pemasangan APK dan Rapat Umum Kampanye.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali telah dibuat terakhir dengan PKPU No. 8 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 8 tahun 2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 10 Tahun 2024, PKPU No. 13 Tahun 2024, Perda Kota Payakumbuh No. 1 tahun 2022 dan Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh mentapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
- Lamp.: 2 hlm.